



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : [untag@untagsmg.ac.id](mailto:untag@untagsmg.ac.id)

Nomor : 2.098/C.01.01/II/2025

Semarang, 19 Februari 2025

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : ***Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan***

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D**  
**Provinsi Jawa Tengah**  
di  
Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang** melalui **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)**, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Workshop yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Sabtu, 6 s.d. 8 Maret 2025

Tempat : Harris Hotel & Convention

Jl. Slamet Riyadi No.464, Purwosari, Kota Surakarta

Peserta : DPRD Kabupaten Wonosobo

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



**Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si**

NIDN. 0603075501

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Wonosobo;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

#### PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)  
Magister Ilmu Hukum (S2)  
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)  
Ilmu Administrasi Niaga (S1)  
Administrasi (D3)  
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)  
Akuntansi (S1)  
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)  
Teknik Kimia (S1)  
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil  
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)  
Bahasa Jepang (D3)



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Soekarno-Hatta No. 6 Wonosobo Kode Pos 56311

Telp (0286) 321546/ Fax.321531

Website : <http://setwan.wonosobokab.go.id> Email : [setwandprdwsb@gmail.com](mailto:setwandprdwsb@gmail.com)

Nomor : 170/ **378** /Setwan

Wonosobo, 24 Februari 2025

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Kerjasama  
Pelaksanaan Workshop DPRD  
Kabupaten Wonosobo

Yth. Kepada:

Ketua Lembaga Pengabdian  
Masyarakat Universitas 17 Agustus  
1945 (UNTAG) Semarang

Di –

SEMARANG

Berdasarkan Surat Penawaran Kegiatan Workshop dari Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, Nomor B.2.21/LPM/C.07.01/II/2025 tanggal 21 Februari 2025 dengan tema workshop **“Peran DPRD dalam Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo”** dengan ini kami memberikan persetujuan untuk melakukan kerjasama pelaksanaan Workshop DPRD Kabupaten Wonosobo dengan mengirimkan 45 (empat puluh lima) orang peserta yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 8 Maret 2025 di Hotel Harris Solo.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO

Drs. TONO PRIHATONO

Pembina Utama Muda

NIP. 197402111993031001

Tembusan: Disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Wonosobo;
2. Kepala BPPKAD Kabupaten Wonosobo
3. Arsip

**Peserta Workshop DPRD Kab. Wonosobo  
Harris Hotel - Surakarta, 6-8 Maret 2025**

1	Eko Prasetyo Hw, S.H.	Ketua
2	Achmad Faqih, M.H.	Wakil Ketua
3	Sumardiyo, S.E.	Wakil Ketua
4	Mugi Sugeng, S.E., S.H.	Wakil Ketua
5	H. Lukman Latif, S.I.P.	Anggota
6	Eka Gunadi, S.E.	Anggota
7	Jumini	Anggota
8	Wahyu Nugroho, S.Sos.	Anggota
9	Drs. H. Aziz Nuri Haryono	Anggota
10	H. Khaedar Riskana, S.E.	Anggota
11	Izanatul Muziah, S.E.	Anggota
12	Fatoni Yunianto	Anggota
13	Indah Putrika Bakara, S.Si.	Anggota
14	Wahyu Aji Waluyo, S.K.M.	Anggota
15	Edy Sutoto, S.E.	Anggota
16	Indri Widiastuti, S.H., M.Si.	Anggota
17	Anang Agus Afani	Anggota
18	Suwondo Yudhistiro, S.Sos.I., M.Ag.	Anggota
19	Amir Husein	Anggota
20	Nurkholis	Anggota
21	Ibnu Ngakil, M.Ap.	Anggota
22	Viki Andriyan Susanto	Anggota
23	Teguh Tejo Pramono, S.I.P.	Anggota
24	Bangkit Agung Prasetyo	Anggota
25	Habibilah	Anggota
26	Suradi Romelan, S.T.	Anggota
27	H. Soleh, S.I.P.	Anggota
28	Parbi Wahyu Ardi, S.E.	Anggota
29	Wahyono, S.E.	Anggota
30	Dwi Septiyani, S.H.	Anggota
31	Sutopo	Anggota
32	Taat Zulkarnain	Anggota
33	Safik Anang Hidayatulloh	Anggota
34	Chamdan, S.E.	Anggota
35	Willie Bagus Priambodo, S.I.P.	Anggota
36	Dony Hermanto, S.E.	Anggota
37	Anto, S.M.	Anggota
38	Agus Riyadi, S.Sos.	Anggota
39	Agus Pujiantoro	Anggota
40	Muhammad Rafi Maulana	Anggota
41	Wisnu Ibet Pradana, S.T.	Anggota
42	H. Khusnul Majazi	Anggota
43	Ma'Arif	Anggota
44	Agus Achmad Muhammad	Anggota
45	Bayu Adjie Nugraha	Anggota



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN WORKSHOP, BIMTEK, PEMBAHASAN RAPERDA, PENDAMPINGAN, BEDAH BUKU, BEDAH PERTURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEGIATAN LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWA KILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025**

**Nomor : 137/0159.Setwan/2025**

**Nomor : 2.097/C.06.04/II/2025**

Pada hari ini, *Senin Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima*, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- Drs. TONO PRIHATONO** : Sekretaris DPRD Kabupaten Wonosobo, berkedudukan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo, Jl. Soekarno Hatta No.6, Wonosobo.  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang.  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2024 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama Penyelenggaraan Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas Dan Fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo melalui pola kemitraan dengan mengedepankan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendasarkan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam Penyelenggaraan Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang berkaitan dengan Tugas Dan Fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo.

## **BAB II JENIS KEGIATAN**

### **Pasal 2**

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo.

## **BAB III SYARAT PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo.

## **BAB IV PESERTA**

### **Pasal 4**

Peserta Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD, adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo serta unsur dari Sekretariat DPRD.

## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 5**

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi Pelaksanaan Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan Dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan peserta Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo.
  - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo.
  - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas Dan Fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas Dan Fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo, pengelolaan keuangan, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

## **BAB VI WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN**

### **Pasal 6**

Waktu dan tempat penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 akan disepakati bersama pada setiap

kegiatan sesuai penjadwalan yang ditetapkan Badan Musyawarah dan akan dikoordinasikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

#### **Pasal 7**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2025.

### **BAB VII PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 8**

Biaya penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Raperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Wonosobo di dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) per peserta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025.

### **BAB VIII FORCE MAJEURE**

#### **Pasal 9**

Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

### **BAB IX ADDENDUM**


#### **Pasal 10**


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur kemudian, yang ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

## **BAB X PENUTUP**

### **Pasal 11**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
Rektor  
**Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si**  
NIDN. 0603075501

**PIHAK KESATU**  
Sekretaris DPRD Kabupaten Wonosobo  
**Drs. TONO PRIHATONO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740211 199303 1 001